



PUTUSAN
Nomor 14 P/HUM/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Jabatan Dokter, Dokter Gigi Dan Bidan Sebagai Jabatan Tertentu Dengan Batas Usia Pelamar Paling Tinggi 40 (Empat Puluh) Tahun, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

AHMAD IHSAN, A.MD, KEP., S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan bekerja di Instansi Pemerintah, bertempat tinggal di Desa Dohoagung RT 02/Rw 01, Kecamatan Balongpanggang Gresik, Jawa Timur;

Selanjutnya memberi kuasa kepada Dr. Muhammad Junaidi, S.HI, M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Semuanya Advokat pada kantor L.G.S & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Jendral Sudirman 86, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 7 Januari 2019;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 3, Rt.02/Rw.03, Gambir, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110:

Selanjutnya memberi kuasa dengan Hak Substitusi dari Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia atas nama Presiden Republik Indonesia kepada Menteri Hukum dan HAM RI dan Menteri Kesehatan RI tertanggal 7 Agustus 2019, dan kemudian Menteri Kesehatan RI memberi kuasa kepada Pretty Multihartina, Ph.D., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Setjen Kemenkes, yang beralamat di Jalan H.R Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 41 halaman. Putusan Nomor 14 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Kuasa Khusus Nomor Hk.05.04/Menkes/447/2019, Tanggal 5 Agustus 2019;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 2 Januari 2019 dan diregister dengan Nomor 14 P/HUM/2019 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Jabatan Dokter, Dokter Gigi Dan Bidan Sebagai Jabatan Tertentu Dengan Batas Usia Pelamar Paling Tinggi 40 (Empat Puluh) Tahun, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

PENDAHULUAN

Tenaga kesehatan merupakan salah satu pendukung utama jaminan atas hak setiap warga negara mendapatkan kesehatan yang baik. Hal tersebut diantaranya dijamin dalam Pasal 28H(1) Undang-Undang Dasar 1945 "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*";

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa *Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan*;

Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 menegaskan bahwa "Tenaga Kesehatan dikelompokkan ke dalam: a. tenaga medis, b. tenaga psikologi klinis, c. tenaga keperawatan, d. tenaga kebidanan, e. tenaga kefarmasian, f. tenaga kesehatan masyarakat, g. tenaga kesehatan lingkungan; h. tenaga gizi, i. tenaga keterampilan fisik, j.

Halaman 2 dari 41 halaman. Putusan Nomor 14 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

tenaga keteknisian medis, k. tenaga teknik biomedika, l. tenaga kesehatan tradisional; dan m. tenaga kesehatan lain.”

Berdasarkan ketentuan di atas, terdapat kesejajaran posisi tenaga kesehatan yang tertuang dalam Pasal 11 yang dalam hal ini termasuk antara tenaga kesehatan Dokter, Bidan dan Perawat;

Kedudukan yang demikian tentunya menjabarkan bahwa hak dan tanggung jawab dan/ atau kewajiban antara tenaga kesehatan yang disebutkan dalam klausula pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 memiliki kesetaraan dan kesejajaran. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan dalam menimbang dinyatakan bahwa penyelenggaraan pembangunan kesehatan diwujudkan melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan keperawatan;

Dengan demikian, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Jabatan Dokter, Dokter Gigi Dan Bidan Sebagai Jabatan Tertentu Dengan Batas Usia Pelamar Paling Tinggi 40 (Empat Puluh) Tahun, yang tidak mengakomodir Perawat Adalah Bentuk Diskriminasi Hak, karena keberadaan Perawat yang juga sebagai tenaga kesehatan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014;

Bahkan dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan dinyatakan bahwa Perawat dalam melaksanakan pelayanan kesehatan berperan sebagai penyelenggara Praktik Keperawatan, Pemberi Asuhan Keperawatan, penyuluh dan konselor bagi Klien, pengelola Pelayanan Keperawatan, dan peneliti Keperawatan. Pelayanan Keperawatan yang diberikan oleh Perawat didasarkan pada pengetahuan dan kompetensi di bidang ilmu keperawatan yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Klien, perkembangan ilmu pengetahuan, dan tuntutan globalisasi. Pelayanan kesehatan tersebut termasuk Pelayanan Keperawatan yang dilakukan secara bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, dan aman oleh Perawat yang telah mendapatkan registrasi dan izin praktik. Praktik keperawatan sebagai wujud nyata dari

Halaman 3 dari 41 halaman. Putusan Nomor 14 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Pelayanan Keperawatan dilaksanakan secara mandiri dengan berdasarkan pelimpahan wewenang, penugasan dalam keadaan keterbatasan tertentu, penugasan dalam keadaan darurat, ataupun kolaborasi. Jika dibandingkan dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik kedokteran ketentuan dinyatakan Dokter dan Dokter Gigi sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan. Disini jika dibandingkan atas ketentuan terdapat kesamaan secara tanggung jawab antara tenaga dokter dan perawat;

Dalam argumentasi secara teoritis dinyatakan menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: "seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: "Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan." (Hans Kelsen (a) , 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State*, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81 dan 83);

Berdasarkan pada teori pertanggung jawaban hukum yang mutlak atas kedudukan profesi dokter dan profesi perawat termasuk bidan tersebut sebagai tenaga kesehatan adalah sama sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Baik pertanggung jawaban tersebut secara Pidana sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, maupun administratif yang sesuai Pasal 82;

Halaman 4 dari 41 halaman. Putusan Nomor 14 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Maka dalam kajian Pemohon, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Jabatan Dokter, Dokter Gigi Dan Bidan Sebagai Jabatan Tertentu Dengan Batas Usia Pelamar Paling Tinggi 40 (Empat Puluh) Tahun sangatlah diskriminatif dan bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Selain itu, gagasan yang terdapat dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2018 telah menyimpang dari landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Berkaitan dengan prinsip tersebut maka lebih jauh substansi keberatan selengkapnya Pemohon akan di kemukakan lebih lanjut pada Bagian Dasar-Dasar Permohonan.

KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa hak setiap warga negara termasuk Pemohon sebagai warga negara, sesuai dengan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) dinyatakan "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."

Pemohon sebagai warga Negara Indonesia selaku Pribadi yang berprofesi sebagai perawat aktif dengan Nomer Induk Perawat (NIRA): 352530340857, yang bekerja di Instansi Pemerintah, karenanya berwenang untuk mengajukan Permohonan Uji Materiil ini;

2. Bahwa Pasal 31A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatur bahwa: "(1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya

Halaman 5 dari 41 halaman. Putusan Nomor 14 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, yaitu: Perorangan Warga Negara Indonesia / Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau / Badan hukum publik atau badan hukum privat;

3. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia berdasarkan data kependudukan yang sah yang mempunyai kepentingan hukum dalam permohonan ini, karena Pemohon merasa dirugikan oleh Berlakunya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Jabatan Dokter, Dokter Gigi Dan Bidan Sebagai Jabatan Tertentu Dengan Batas Usia Pelamar Paling Tinggi 40 (Empat Puluh) Tahun yang diundangkan dan diberlakukan pada tanggal 19 September 2018 oleh Presiden Republik Indonesia;
4. Bahwa dengan berlakunya Keputusan *A quo* yang diundangkan dan diberlakukan pada tanggal 19 September 2018 oleh Presiden Republik Indonesia telah menimbulkan kerugian bagi para Pemohon, karena menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan kedudukan perawat sangatlah jelas sama dan dapat dimasukkan dalam kategori tenaga kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, maka para Pemohon diperlakukan tidak setara dengan tenaga kesehatan yang diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018;
5. Bahwa Materi Muatan Keputusan *A quo* telah jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya dan merugikan kepentingan hukum Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang dirugikan, Dengan demikian Pemohon secara konstitusional adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan Uji Materiil terhadap Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018;

Halaman 6 dari 41 halaman. Putusan Nomor 14 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian materi muatan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Jabatan Dokter, Dokter Gigi Dan Bidan Sebagai Jabatan Tertentu Dengan Batas Usia Pelamar Paling Tinggi 40 (Empat Puluh) Tahun yang diundangkan dan diberlakukan pada tanggal 19 September 2018 oleh Presiden Republik Indonesia telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon;

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

Bahwa kewenangan MA untuk menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang diatur dalam:

1. Pasal 24A Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi: *"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat Kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang."*
2. Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: *"(2) Mahkamah Agung berwenang: menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang;"*
3. Bahwa dalam Pasal 5 ayat (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan secara tegas menyatakan: *"Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang";*
4. Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan: *"(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang"*

Halaman 7 dari 41 halaman. Putusan Nomor 14 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.”

5. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan *“Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;*

6. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2011 disebutkan: *“Permohonan keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan”;*

7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

Bahwa dengan demikian permohonan atas pengujian Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Jabatan Dokter, Dokter Gigi Dan Bidan Sebagai Jabatan Tertentu Dengan

Batas Usia Pelamar Paling Tinggi 40 (Empat Puluh) Tahun yang diundangkan dan diberlakukan pada tanggal 19 September 2018

oleh Presiden Republik Indonesia ini telah diajukan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan Perundang undangan yang berlaku, untuk itu mohon dapat diterima.

DASAR – DASAR PERMOHONAN

Permohonan Uji Materiil ini Para Pemohon ajukan dengan dasar-dasar sebagai berikut:

- I. Bahwa Pasal 31A ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan: *“Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan*

Halaman 8 dari 41 halaman. Putusan Nomor 14 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan hal-hal yang diminta untuk diputus”.

- II. Bahwa menurut Pemohon, Keputusan *A quo* bertentangan dengan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, dan telah memberikan ketidakadilan bagi perawat yang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, Perawat masuk kategori tenaga kesehatan yang berhak sama-sama mendapatkan hak-hak konstitusional untuk dapat disebut sebagai tenaga tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 23 ayat (3) dimana dinyatakan bahwa jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Presiden. Disinilah seharusnya peraturan presiden harus mempertimbangkan Perawat dalam penetapan Presiden dapat memasukkan perawat termasuk kategori jabatan tertentu sebagaimana Jabatan Dokter, Dokter Gigi Dan Bidan.
- III. Bahwa Keputusan *A quo* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) dinyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Ketentuan tersebut jelas memberikan hak yang sama setiap masyarakat dalam menjalani hidup dan kehidupan baik melalui pengakuan, mendapatkan jaminan dan perlindungan termasuk kepastian yang adil dan dalam hal ini tenaga keperawatan juga menjadi bagian pihak-pihak yang berhak mendapatkan hak-hak yang demikian bukan hanya dokter, dokter gigi dan bidan sebagaimana keputusan *A quo*. Termasuk dalam hal ini mendapatkan kesejahteraan sebagaimana dituangkan dalam Pasal 28C ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

Halaman 9 dari 41 halaman. Putusan Nomor 14 P/HUM/2019



- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Artinya dalam hal ini keputusan *A quo* terhadap tenaga keperawatan menjadi salah satu bentuk diskriminasi hak yang secara hukum sangatlah bertentangan dengan konstitusi.

Disini salah satu fungsi konstitusi adalah sebagai *guardian of fundamental rights*. Oleh karenanya, pemuatan hak asasi manusia dalam konstitusi sebuah negara memiliki arti penting dalam rangka menciptakan keseimbangan antara penyelenggaraan kekuasaan dalam negara dan melindungi hak-hak dasar warga negara. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap warga negara, karena sesungguhnya seluruh warga negara merupakan rakyat yang memegang kedaulatan tertinggi. Tarik ulur kekuasaan antara pemegang kedaulatan dan penerima mandat kekuasaan perlu diatur dalam konstitusi. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan memiliki jaminan perlindungan atas hak-hak dasarnya sedangkan pemerintah yang menjalankan kekuasaan harus tercatat secara jelas kewenangan yang dimilikinya. Kesemuanya itu harus tercantum dalam konstitusi (Bisariyadi, menyibak hak konstitusional yang tersembunyi, Jurnal hukum *ius quia iustum* no. 4 vol. 24 oktober 2017, hlm 509 - 534).

- IV. Bahwa adanya hak-hak tenaga keperawatan yang dijamin pula dalam konstitusi merupakan hak yang mendasar sesuai dengan ketentuan yang ada dan sifat dari hak yang mendasar tersebut tidak boleh diabaikan. Negara dalam hal ini tidak boleh menciptakan kesenjangan antara tenaga kesehatan melalui keputusan *A quo* mengingat keputusan

Halaman 10 dari 41 halaman. Putusan Nomor 14 P/HUM/2019



A quo menjadi instrument menciptakan ketidak seimbangan antara penyelenggaraan kekuasaan dalam negara dalam melindungi hak-hak dasar warga Negara.

V. Bahwa Jaminan kesehatan bagi masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu: Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional. Dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan definisi tenaga kesehatan dicantumkan dalam pasal 1 ayat (6) dinyatakan bahwa Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

VI. Bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan secara substansi pasal 1 ayat (6) tersebut memberikan penegasan pada frasa “mengabdikan diri”, “memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu” dan “memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan”. Artinya setiap tenaga kesehatan memiliki kedudukan, kewenangan dan hak yang sama dalam menjalankan profesinya mengabdikan diri kepada masyarakat sesuai dengan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan. Kebijakan

Halaman 11 dari 41 halaman. Putusan Nomor 14 P/HUM/2019



yang diatur dalam keputusan *A quo* sangatlah menciptakan kesenjangan yang signifikan. Dari berbagai tenaga kesehatan yang ada, setidaknya tenaga medis dan tenaga keperawatan dapat dikatakan sebagai ujung tombak didalam pelayanan kesehatan. Dari daerah terpencil hingga ke tingkat kota besar tenaga medis dan tenaga keperawatan selalu hadir di tengah-tengah kebutuhan masyarakat yang membutuhkannya. Namun dengan adanya ketidakjelasan Keputusan *A quo* dengan mempertimbangkan kedudukan, kewenangan dan hak yang sama dalam menjalankan profesinya mengabdikan diri kepada masyarakat dapat menimbulkan kesenjangan antara tenaga kesehatan dokter, dokter gigi dan bidan dengan tenaga keperawatan yang tidak diuntungkan atau dirugikan secara konstitusional.

VII. Bahwa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pemerintah dengan diberikan kewenangan dalam mengatur ketentuan-ketentuan tentang tenaga kesehatan sesuai dengan amanat pasal 21 ayat (1) yaitu:

- (1) Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- (2) Ketentuan mengenai perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (3) Ketentuan mengenai tenaga kesehatan diatur dengan Undang-Undang.

Sudah seharusnya pemerintah menjalankan kewenangan tersebut harus berdasarkan pada prinsip yang adil dan seimbang kepada tenaga keperawatan yang telah menjalankan hak dan tanggung jawab/kewajiban menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini juga harusnya tertuang dalam Keputusan *A quo* dimana ketika tanggung jawab dan kedudukan tenaga keperawatan



sama dengan tenaga kesehatan yang lain, maka status hukumnya juga sudah seharusnya sama.

Penjelasan pasal 21 ayat (1) jelas memerintahkan pemerintah untuk memberikan kesamaan derajat tenaga kesehatan antara satu dengan yang lain secara adil dan tidak memihak. Penjelasan pasal 21 ayat (1) sebagai berikut: Pada prinsipnya perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan ditujukan kepada seluruh tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan dapat dikelompokkan sesuai dengan keahlian dan kualifikasi yang dimiliki, antara lain meliputi tenaga medis, tenaga Psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat dan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisan medis, dan tenaga kesehatan lainnya.

Dalam penjelasan tersebut aspek pengadaan tenaga kesehatan ditujukan kepada seluruh tenaga kesehatan menjadi bagian aspek jaminan keadilan yang tanpa memihak antara satu bidang tenaga kesehatan dengan bidang tenaga yang lain dan dalam hal ini antara dokter, dokter gigi dan bidan dengan perawat.

Dalam Pasal 22 dinyatakan (1) Tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum dan (2) Ketentuan mengenai kualifikasi minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Sedangkan dalam Pasal 23 dinyatakan:

- (1) Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
- (2) Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.
- (3) Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah.



- (4) Selama memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengutamakan kepentingan yang bernilai materi.
- (5) Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

VIII. Bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 24 juga dinyatakan penegasan yang sama pada setiap tenaga kesehatan sebagai berikut:

- (1) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
- (2) Ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh organisasi profesi.
- (3) Ketentuan mengenai hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Berdasar pada ketentuan tersebut, maka kualifikasi tenaga kesehatan satu dengan tenaga kesehatan lain tidak terdapat pembeda yang signifikan mengingat tanggung jawab terikat pada ketentuan yang sama dalam pasal yang sama. Maka Keputusan *A quo* sangatlah bertentangan dengan substansi pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

IX. Bahwa dalam ketentuan pasal Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dinyatakan bahwa pengadaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan dilakukan dengan memperhatikan:

- a. jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat;
- b. jumlah sarana pelayanan kesehatan; dan
- c. jumlah tenaga kesehatan sesuai dengan beban kerja pelayanan kesehatan yang ada.

Halaman 14 dari 41 halaman. Putusan Nomor 14 P/HUM/2019



Jika melihat pertimbangan yang demikian, berdasarkan data dari pusat data dan informasi kementerian kesehatan RI dalam pendahuluan dinyatakan bahwa rasio perawat terhadap 100.000 penduduk Indonesia pada tahun 2014 sebesar 94,07 perawat per 100.000 penduduk. Pada tahun 2015 menurun menjadi 87,65 perawat per 100.000 penduduk. Keduanya masih jauh dari target rasio perawat yang ditetapkan pada tahun 2014 sebesar 158 perawat per 100.000 penduduk, bahkan jauh dari target rencana strategis kementerian kesehatan tahun 2015-2019 sebesar 180 perawat per 100.000 penduduk (Bukti-P1).

Jika mempertimbangkan data di atas, tenaga keperawatan sudah seharusnya diakomodasi dalam ketentuan Keputusan *A quo*, mengingat secara kuantitas jumlah tenaga keparawatan sangatlah dibutuhkan, akan tetapi ketersediaanya masih belum tercukupi sesuai dengan rencana strategis kementerian kesehatan tahun 2015-2019 sebesar 180 perawat per 100.000 penduduk.

Keputusan *A quo* merupakan pengabaian tanggung jawab pemerintah terkait jaminan kesehatan yang tertuang dalam pasal 16 yang dinyatakan: Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Kemudian dalam penjelasan pasal 16 dijelaskan untuk dapat terselenggaranya pelayanan kesehatan yang merata kepada masyarakat, diperlukan ketersediaan tenaga kesehatan yang merata dalam arti pendayagunaan dan penyebarannya harus merata ke seluruh wilayah sampai ke daerah terpencil sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan. Jika disandarkan pada data dari pusat data dan informasi kementerian kesehatan RI yaitu rencana strategis kementerian kesehatan tahun 2015-2019 jumlah perawat sebesar 180 perawat per 100.000 penduduk, hal ini menjadi salah satu pengabaian pemerintah dalam menghadirkan kepastian hukum terkait pelayanan kesehatan yang adil bagi masyarakat.

Halaman 15 dari 41 halaman. Putusan Nomor 14 P/HUM/2019



Secara umum disini dapat disimpulkan bahwa keputusan *A quo* sangatlah bertentangan dengan ketentuan normative dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

X. bahwa landasan dasar terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan dapat dilihat dalam konsideran yaitu:

1. bahwa tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi serta sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menyeluruh oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat;
3. bahwa penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian, dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, perizinan, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan upaya kesehatan memenuhi rasa keadilan dan perikemanusiaan serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan;

Halaman 16 dari 41 halaman. Putusan Nomor 14 P/HUM/2019



4. bahwa untuk memenuhi hak dan kebutuhan kesehatan setiap individu dan masyarakat, untuk pemerataan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat, dan untuk memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada tenaga kesehatan dan masyarakat penerima upaya pelayanan kesehatan, perlu pengaturan mengenai tenaga kesehatan terkait dengan perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan;
 5. bahwa peningkatan kesehatan masyarakat dilakukan melalui jaminan terhadap pelayanan kesehatan yang maksimal bagi pelayanan kesehatan bagi menjadi ide dasar dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Sifat hak dan tanggung jawab tenaga kesehatan juga menjadi bagian inti dari pada ruh isi ketentuan UU Tenaga Kesehatan tersebut. Maka ketentuan Keputusan A quo sangatlah bertentangan dengan kaidah dasar apa yang ide dasar ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan yang memberiakan tanggung jawab, hak dan kewajiban yang sama.
- XI. Bahwa dalam ketentuan pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, telah dikelompokkan tenaga kesehatan, yaitu:
- a. tenaga medis;
 - b. tenaga psikologi klinis;
 - c. tenaga keperawatan;
 - d. tenaga kebidanan;
 - e. tenaga kefarmasian;
 - f. tenaga kesehatan masyarakat;
 - g. tenaga kesehatan lingkungan;
 - h. tenaga gizi;
 - i. tenaga keterampilan fisik;
 - j. tenaga keteknisian medis;

Halaman 17 dari 41 halaman. Putusan Nomor 14 P/HUM/2019



- k. tenaga teknik biomedika;
- l. tenaga kesehatan tradisional; dan
- m. tenaga kesehatan lain.

Ketentuan dalam Pasal 11 memberikan ketegasan tidak ada perbedaan atas hak-hak yang diberikan secara konstitusional tentunya mengingat pada masing-masing tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab yang sama-sama sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Sehingga keputusan *A quo* sangatlah bertentangan dengan substansi pasal yang terdapat dalam pasal 11 ayat (1) tersebut dimana tenaga keperawatan sudah seidealnya juga mendapatkan hak yang sama seperti dokter, dokter gigi dan Bidan sebagaimana keputusan yang dimohonkan oleh Pemohon untuk dibatalkan.

XII. Bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan, terdapat hak dan kewajiban yang menjadi dasar perawat sehingga dibentuklah UU tentang keperawatan diantaranya yang tertuang dalam pasal 3 dimana pengaturan keperawatan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan sebagaimana berikut:

- a. meningkatkan mutu Perawat;
- b. meningkatkan mutu Pelayanan Keperawatan;
- c. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Perawat dan Klien; dan
- d. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Bahwa dalam ketentuan pasal 36 dinyatakan Perawat dalam melaksanakan Praktik Keperawatan berhak:

- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;



- b. memperoleh informasi Yang benar, dari Klien dan/atau keluarganya.
- c. menerima imbalan jasa yang telah diberikan; jelas, dan atas Pelayanan Keperawatan
- d. menolak keinginan Klien atau pihak lain yang bertentangan dengan kode etik, standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- e. memperoleh fasilitas kerja sesuai dengan standar.

Hak perawat untuk memperoleh fasilitas kerja sesuai dengan standar tidak diberikan secara penuh dengan terbitnya keputusan *A quo* sehingga mengakibatkan terjadinya diskriminasi bagi perawat seluruh Indonesia. Sehingga jelas bahwa ketentuan keputusan *A quo* telah bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan.

XIII. Bahwa hak yang diberikan kepada tenaga kesehatan tertentu sesuai dengan keputusan *A quo* sangatlah diskriminatif mengingat tanggung jawab serta kewajiban Perawat sebagai salah satu tenaga kesehatan merupakan sama sebagaimana tenaga kesehatan yang lain. Berkaitan dengan kewajiban perawat hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan pasal sebagai berikut:

- a. melengkapi sarana dan prasarana Pelayanan Keperawatan sesuai dengan standar Pelayanan Keperawatan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memberikan Pelayanan Keperawatan sesuai dengan kode etik, standar Pelayanan Keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. merujuk Klien yang tidak dapat ditangani kepada Perawat atau tenaga kesehatan lain yang lebih tepat sesuai dengan lingkup dan tingkat kompetensinya;
- d. mendokumentasikan Asuhan Keperawatan sesuai dengan standar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

- e. memberikan informasi yang lengkap, jelas, jujur, benar, dan mudah dimengerti mengenai tindakan Keperawatan kepada Klien dan/atau Keluarganya sesuai dengan batas kewenangannya;
- f. melaksanakan tindakan pelimpahan wewenang dari tenaga kesehatan lain yang sesuai dengan kompetensi Perawat; dan
- g. melaksanakan penugasan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah

XIV. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terdapat beberapa asas yang wajib dipedomani yang tertuang dalam pasal 2 dimana ditegaskan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas:

- a. kepastian hukum;
- b. profesionalitas;
- c. proporsionalitas;
- d. keterpaduan;
- e. delegasi;
- f. netralitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektif dan efisien;
- i. keterbukaan;
- j. nondiskriminatif;
- k. persatuan dan kesatuan;
- l. keadilan dan kesetaraan; dan
- m. kesejahteraan.

Bahwa dalam ketentuan keputusan *A quo* telah bertentangan dengan asas non diskriminatif, keadilan dan kesetaraan serta asas kesejahteraan. Penjelasan atas pertentangan keputusan *A quo* yang bertentangan dengan asas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana berikut:

1. asas non diskriminatif diartikan bahwa dalam penyelenggaraan Manajemen ASN, KASN tidak membedakan perlakuan berdasarkan jender, suku, agama, ras, dan golongan. Ketentuan

Halaman 20 dari 41 halaman. Putusan Nomor 14 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

dalam keputusan *A quo* telah memberikan sifat diskriminatif terhadap tenaga keperawatan sehingga tidak dapat menerima hak-haknya secara konstitusional sesuai dengan hak yang seharusnya juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam ketentuan keputusan *A quo*.

2. Yang dimaksud dengan “asas keadilan dan kesetaraan” adalah bahwa pengaturan penyelenggaraan ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN. Asas keadilan dan kesetaraan tersebut tidak diberikan sama sekali dalam kaitannya ketentuan dalam keputusan *A quo* dimana hak-hak dari dokter, dokter gigi dan bidan diberikan, akan tetapi tenaga kesehatan lain utamanya perawat tidak diberikan sama sekali. Hal ini jelas bahwa dalam keputusan *A quo*, sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak diterapkannya hak-hak secara tepat dalam nilai-nilai dalam norma keputusan *A quo*.

3. Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah bahwa penyelenggaraan ASN diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup Pegawai ASN. Bahwa dengan terbitnya keputusan *A quo*, hak untuk mendapatkan kesejahteraan bagi Pemohon tidak diberikan secara konstitusional sehingga upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup melalui sangatlah diskriminatif bagi tenaga keperawatan.

Bahwa dalam ketentuan dalam keputusan *A quo* telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 61 Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatanyang sama untuk melamar menjadi PNS setelahmemenuhi persyaratan.

- XV. Bahwa sesuai dengan pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dinyatakan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 41 halaman. Putusan Nomor 14 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS berdasarkan analisis Jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
- (3) Penyusunan kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendukung pencapaian tujuan Instansi Pemerintah.
- (4) Penyusunan kebutuhan PNS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan rencana strategis Instansi Pemerintah.
- (5) Dalam rangka penyusunan kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempertimbangkan dinamika/perkembangan organisasi Kementerian/Lembaga.

Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat kalimat dimana instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS berdasarkan analisis Jabatan dan analisis beban kerja. Ketentuan dalam Keputusan *A quo* setidaknya mencoba memperjelas adanya analisa bahwa dokter, dokter gigi dan bidan adalah jenis tenaga kesehatan yang berhak mendapatkan pengecualian sebagaimana syarat dan ketentuan dalam keputusan *A quo* sebagai jabatan tertentu dengan batas usia pelamar paling tinggi 40 (empat puluh) tahun. Padahal jika analisa tersebut disandarkan pada data *actual* atas kebutuhan tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka tenaga kesehatan keperawatan memiliki kebutuhan yang dominan dibandingkan tenaga kesehatan yang lain. Hal tersebut berdasarkan data sebagai berikut:

1. Kondisi ketenagaan puskesmas di Indonesia dengan jumlah puskesmas 9.756 tahun 2017, dokter umum berjumlah 16.527 kekurangan 3.579, Dokter gigi berjumlah 6.618 kekurangan 4.658.



bidang berjumlah 120.091 kekurangan 8.074, sedangkan perawat 98.864 kekurangan kebutuhan 9.802.

2. Kondisi ketenagaan rumah sakit di Indonesia tahun 2016 dengan jumlah rumah sakit 2.609. dokter umum berjumlah 25.452 dengan kekurangan 1.664, dokter gigi berjumlah 5.361 dengan kekurangan 833, bidan dengan jumlah 39.375 dengan kekurangan 21.120, sedangkan perawat 184.559 dengan kekurangan tenaga sebesar 112.634 (Bukti P-2).

Berdasarkan data yang dilansir Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan oleh Usman Sumantri kepala Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan 27 Februari 2017 tersebut, jelas dari ukuran kebutuhan jumlah tenaga kesehatan keperawatan lebih dibutuhkan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan mempertimbangkan kebutuhan yang mendasar sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa berdasarkan pada alasan di atas, pertimbangan yang dimuat dalam bagian konsideran ketentuan keputusan *A quo* sangatlah tidak sesuai yaitu dalam keputusan *A quo* yang di tegaskan pada point "a" menimbang dinyatakan bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga dokter, dokter gigi dan bidan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu menetapkan jabatan dokter, dokter gigi dan bidan pegawai tidak tetap sebagai jabatan dengan batas usia pelamar paling tinggi 40 (empat puluh) tahun, sedangkan berdasarkan data kebutuhan jabatan tenaga keperawatan merupakan tenaga kesehatan yang banyak memiliki hak untuk diatur pula sebagaimana keputusan *A quo* dengan mempertimbangkan pada ukuran kebutuhan.

- XVI. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 23 dinyatakan Batas usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan

Halaman 23 dari 41 halaman. Putusan Nomor 14 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar dapat dikecualikan bagi Jabatan tertentu, yaitu paling tinggi 40 (empat puluh) tahun, yang kemudian dituangkan dalam keputusan *A quo* sebagaimana amanat ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 pasal 23 ayat (3) sangatlah tidak sesuai, bertentangan dengan asas hukum yang baik dan benar dan bertentangan dengan data kebutuhan tenaga kesehatan dengan hanya memberikan kesempatan kepada Dokter, Dokter gigi dan Bidan.

Bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Jabatan Dokter, Dokter Gigi Dan Bidan Sebagai Jabatan Tertentu Dengan Batas Usia Pelamar Paling Tinggi 40 (Empat Puluh) Tahun bertentangan dengan materi muatan pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik dan benar.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan seluruh materi muatan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Jabatan Dokter, Dokter Gigi Dan Bidan Sebagai Jabatan Tertentu Dengan Batas Usia Pelamar Paling Tinggi 40 (Empat Puluh) Tahun bertentangan dengan:
 - a. Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
 - c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
 - e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan;

Halaman 24 dari 41 halaman. Putusan Nomor 14 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Menyatakan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Jabatan Dokter, Dokter Gigi Dan Bidan Sebagai Jabatan Tertentu Dengan Batas Usia Pelamar Paling Tinggi 40 (Empat Puluh) Tahun tidak sah serta tidak berlaku mengikat secara umum;
4. Memerintahkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Jabatan Dokter, Dokter Gigi Dan Bidan Sebagai Jabatan Tertentu Dengan Batas Usia Pelamar Paling Tinggi 40 (Empat Puluh) Tahun demi hukum tidak berlaku;
5. Mencantumkan petikan putusan dalam Berita Negara RI dan dipublikasikan atas biaya negara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Jabatan Dokter, Dokter Gigi dan Bidan Sebagai Jabatan Tertentu Dengan Batas Usia Pelamar Paling Tinggi 40 (Empat Puluh) Tahun (Info Datin Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI “*Situasi Tenaga Keperawatan*” (Bukti P-1);
2. Fotokopi Program Pemenuhan Tenaga Kesehatan (Bukti P-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
7. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 21 Januari 2019

Halaman 25 dari 41 halaman. Putusan Nomor 14 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 14/PER-PSG/II/14 P/HUM/2019, Tanggal 21 Januari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada Tanggal 15 Agustus 2019, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa Pemohon sebagai seorang Perawat aktif pada pokoknya merasa dirugikan atas berlakunya Keppres 25/2018 karena tidak menjadikan tenaga perawat termasuk dalam jabatan tertentu seperti Dokter, Dokter Gigi dan Bidan. Sehingga Pemohon menganggap dengan tidak diadakannya tenaga perawat termasuk dalam jabatan tertentu dalam Keppres 25/2018 maka telah memberikan ketidakadilan, diskriminasi dan tidak memberikan kepastian hukum bagi Pemohon sebagai bagian dari tenaga kesehatan dan Keppres 25/2018 telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

II. PENJELASAN TERMOHON TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON & TIDAK ADANYA KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MENGADILI OBJECTUM LITIS.

A. PENJELASAN TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.

Berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing/persona standi in judicio*) dan kepentingan hukum Pemohon dalam perkara *a quo*, Termohon menyampaikan penjelasan, sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi:

Halaman 26 dari 41 halaman. Putusan Nomor 14 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

“Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat.”

Bahwa Mahkamah Agung sejak Putusan Nomor 54 P/HUM/2013, tanggal 19 Desember 2013 dan Putusan Nomor 62 P/HUM/2013, tanggal 18 November 2013 serta putusan-putusan berikutnya berpendirian bahwa kerugian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
- b. hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, berbunyi:

Halaman 27 dari 41 halaman. Putusan Nomor 14 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

“Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang”.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, permohonan keberatan uji materiil hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang tepat dan adanya kerugian langsung yang diderita oleh pihak-pihak tersebut, dan benar-benar diakibatkan karena berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan uji materi tersebut.

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Pemohon berprofesi sebagai perawat yang sama sekali tidak terkait dengan substansi dari Keppres 25/2018 yaitu tentang Jabatan Dokter, Dokter Gigi dan Bidan sebagai jabatan tertentu dengan batas usia pelamar paling tinggi 40 (empat puluh) tahun. Sehingga dengan tidak ada kaitannya antara kedudukan Pemohon dengan berlakunya Keppres 25/2018 maka tidak terpenuhinya unsur hubungan *causal verband* antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian yang menjadi salah satu syarat kerugian.
2. Tidak terdapat uraian dalam permohonan Pemohon secara spesifik (khusus) aktual atau potensial yang menguraikan bentuk kerugian yang dialami akibat berlakunya Keppres 25/2018, akan tetapi hanya menguraikan mengenai asumsi adanya kerugian yaitu dengan tidak di dimasukkannya tenaga perawat dalam jabatan tertentu dalam Keppres 25/2018 mengakibatkan ketidakadilan, ketidak pastian hukum dan diskriminasi bagi Pemohon.
3. *Objectum litis* yaitu Keppres 25/2018 yang dimohonkan Pemohon untuk diuji bukanlah Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (2), Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Halaman 28 dari 41 halaman. Putusan Nomor 14 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembentukan Peraturan Perundang-undangan akan tetapi merupakan keputusan pejabat tata usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *Juncto* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

4. Bahwa dibentuknya Keppres 25/2018 merupakan bentuk pendelegasian kewenangan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi: "Jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Presiden". Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Presiden memiliki kewenangan mengeluarkan keputusan terkait dengan jabatan tertentu.
5. Bahwa Pemohon telah keliru dalam mengajukan permohonan pengujian Keppres 25/2018 kepada Mahkamah Agung, sehingga karena kekeliruan tersebut permohonan Pemohon telah cacat prosedur dan tidak sesuai dengan Pasal 31A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 angka (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada pokoknya objek pengujian di Mahkamah Agung adalah peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang.

B. PENJELASAN TERHADAP TIDAK ADANYA KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MENGADILI *OBJECTUM LITIS*.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Halaman 29 dari 41 halaman. Putusan Nomor 14 P/HUM/2019



1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah Agung mempunyai kewenangan adalah menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, telah jelas kewenangan untuk melakukan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang merupakan kewenangan Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung tidak memiliki kewenangan menguji Keppres 25/2018 yang merupakan Produk Keputusan Tata Usaha Negara. Kewenangan Pengujian Keppres 25/2018 yang merupakan keputusan tata usaha Negara merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *Juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, kewenangan menguji Keppres 25/2018 yang merupakan produk keputusan tata usaha Negara bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Agung, melainkan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga secara kompetensi absolut Mahkamah Agung tidak berwenangan menguji Keppres 25/2018.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, karena ketidak adanya kerugian yang dialami oleh Pemohon dan tidak adanya kewenangan Mahkamah Agung dalam menguji Keppres 25/2018 sehingga menurut Termohon adalah tepat jika Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Agung RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

III. JAWABAN TERMOHON TERHADAP POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Tujuan nasional seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut maka dibutuhkan Pegawai ASN. Pegawai Negeri Sipil atau PNS merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Untuk memenuhi kebutuhan dan pengadaan PNS, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara khususnya dalam Pasal 57 dan Pasal 67 telah mendelegasikan kewenangan ke dalam Peraturan Pemerintah untuk mengatur lebih lanjut. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP 11/2017) telah diatur secara terinci penyusunan dan penetapan kebutuhan serta pengadaan PNS termasuk syarat pelamaran PNS. Dalam Pasal 23 PP 11/2017 terkait dengan persyaratan pelamaran sebagai PNS diatur:

- (1) Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 41 halaman. Putusan Nomor 14 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

- a. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
 - b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - d. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - f. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
 - g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
 - h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah; dan
 - i. persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh PPK.
- (2) Batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikecualikan bagi Jabatan tertentu, yaitu paling tinggi 40 (empat puluh) tahun.
- (3) Jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Presiden.

Bahwa terkait syarat batas usia pelamaran PNS sebagaimana termuat dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a tersebut telah ditentukan usia

Halaman 32 dari 41 halaman. Putusan Nomor 14 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar, akan tetapi terhadap syarat batas usia pelamaran PNS tersebut terdapat pengecualian sampai dengan batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun. Pengecualian sampai dengan batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun adalah bagi jabatan tertentu yang kemudian ditetapkan oleh Presiden dalam bentuk Keputusan Presiden sebagaimana diamanatkan Pasal 23 ayat (3).

Bahwa untuk menindaklanjuti amanat Pasal 23 ayat (3) PP 11/2017, telah ditetapkan Keppres 25/2018 tentang Jabatan Dokter, Dokter Gigi dan Bidan Sebagai Jabatan Tertentu Dengan Batas Usia Pelamar Paling Tinggi 40 (empat puluh) Tahun. Ditetapkannya Keppres 25/2018 adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan PNS dari tenaga dokter, dokter gigi dan bidan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan sekaligus memberikan kesempatan bagi tenaga dokter, dokter gigi dan bidan pegawai tidak tetap yang telah mengikuti seleksi Tahun 2016 untuk mendaftar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pertimbangan lain ditetapkannya jabatan dokter, dokter gigi, dan bidan sebagai jabatan tertentu sebagaimana yang ditetapkan dalam Keppres 25/2018 yaitu:

- a. Bahwa status dokter, dokter gigi dan bidan telah dilakukan pengangkatan menjadi Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kementerian Kesehatan, yang diatur berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap selama Masa Bakti dan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap *Juncto* Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap.

Melalui program PTT ini, pemerintah menempatkan dokter/dokter gigi di daerah terpencil dan sangat terpencil sehingga diharapkan dapat mengurangi disparitas dan maldistribusi dokter/dokter gigi

Halaman 33 dari 41 halaman. Putusan Nomor 14 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang selama ini terjadi. Selain kebutuhan dokter dan dokter gigi dalam melakukan pelayanan kesehatan, sebagai respon pemerintah terhadap masalah kesehatan di Indonesia yang tak kunjung selesai, diantaranya adalah tingginya angka kematian ibu dan bayi mendorong pemerintah mengembangkan program desa siaga. Salah satu kriteria yang harus dipenuhi untuk mewujudkan desa siaga adalah memiliki 1 orang tenaga bidan yang menetap di desa tersebut dan sekurang-kurangnya 2 orang kader desa.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka terhadap keberadaan PTT dokter, dokter gigi dan bidan perlu diberikan kesempatan untuk mendaftar menjadi CPNS, sehingga ditetapkanlah Dokter, Dokter Gigi dan Bidan Sebagai Jabatan Tertentu Dengan Batas Usia Pelamar Paling Tinggi 40 (empat puluh) Tahun sebagaimana dalam Keppres 25/2018 secara khusus.

- b. Dalam rangka memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat
 - 1) Dokter, dokter gigi dan bidan berperan besar dalam meningkatkan status ibu dan anak untuk menurunkan prevalensi Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi, reproduksi perempuan dan keluarga berencana.
 - 2) Dokter, dokter gigi dan bidan merupakan tenaga kesehatan strategis sebagai pelaksana program kesehatan melalui pendekatan keluarga dan pembinaan peran serta masyarakat.
 - 3) Adanya program desa siaga dengan kriteria memiliki 1 (satu) orang tenaga bidan yang menetap di desa tersebut.
- c. Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Alokasi belanja pegawai untuk pemenuhan kebutuhan gaji dan insentif bagi dokter, dokter gigi dan bidan PTT Kementerian Kesehatan dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan. Dengan pengangkatan PTT Kementerian Kesehatan menjadi CPNS di lingkungan pemerintah daerah, maka alokasi belanja pegawai akan dibebankan pada anggaran pemerintah daerah masing-masing dengan perhitungan yang semula gaji dan insentif menjadi gaji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

CPNS sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pengangkatan PTT menjadi CPNS di lingkungan pemerintah daerah tersebut meningkatkan efisiensi penggunaan APBN yang dapat digambarkan dalam perhitungan sebagai berikut:

PERHITUNGAN KEBUTUHAN GAJI DAN INSENTIF 4220 PTT KEMENKES USIA > 35 TAHUN DI TAHUN 2018
SEBELUM DIANGKAT MENJADI CPNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

NO.	JENIS PTT/KRITERIA	JUMLAH	GAJI	INSENTIF	BULAN GAJI + INSENTIF	BULAN GAJI 13	GAJI		INSENTIF	TOTAL (8+9+10)
							GAJI TH 2018 (12 BLN)	GAJI 13		
1	DOKTER SPESIALIS	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	DOKTER SPESIALIS									
	Sangat Terpencil	0	2.847.280	13.051.750	12	1	-	-	-	-
	Terpencil	6	2.847.280	10.367.400	12	1	205.004.160	17.083.680	746.452.800	968.540.640
	Biasa	5	2.847.280	0	12	1	170.836.800	14.236.400	-	185.073.200
	Jumlah (1)	11					375.840.960	31.320.080	746.452.800	1.153.613.840
2	DOKTER									
	Sangat Terpencil	46	2.847.280	7.659.950	12	1	1.571.698.560	130.974.880	4.228.292.400	5.930.965.840
	Terpencil	34	2.847.280	5.267.900	12	1	1.161.690.240	96.807.520	2.149.303.200	3.407.800.960
	Biasa	27	2.847.280	0	12	1	922.518.720	76.876.560	-	999.395.280
	Jumlah (2)	107					3.655.907.520	304.658.960	6.377.595.600	10.338.162.080
3	BIDAN									
	Sangat Terpencil	318	2.356.370	3.565.900	12	1	8.991.907.920	749.325.660	13.607.474.400	23.348.707.980
	Terpencil	741	2.356.370	2.245.000	12	1	20.952.842.040	1.746.070.170	19.962.540.000	42.661.452.210
	Biasa	3043	2.356.370	0	12	1	86.045.206.920	7.170.433.910	-	93.215.640.830
	Jumlah (3)	4102					115.989.956.880	9.665.829.740	33.570.014.400	159.225.801.020
	JUMLAH (1+2+3)	4220					120.021.705.360	10.001.808.780	40.694.062.800	170.717.576.940

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

PERHITUNGAN KEBUTUHAN GAJI DAN INSENTIF 4220 PTT KEMENKES USIA > 35 TAHUN DI TAHUN 2018 SETELAH MENJADI CPNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

NO.	JABATAN/ GOLONGAN	KRITERIA	JUMLAH TENAGA	GAJI PNS (100%)	GAJI CPNS (80%)	BULAN GAJI			TOTAL (7+8+9)
						GAJI 12 BLN	GAJI KE-13	JML	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	DOKTER SPESIALIS								
	III/b	Sangat Terpencil	0	2.560.600	2.048.480	12	1	13	-
	III/b	Terpencil	6	2.560.600	2.048.480	12	1	13	159.781.440
	III/b	Biasa	5	2.560.600	2.048.480	12	1	13	133.151.200
	Jumlah (1)		11						292.932.640
2	DOKTER								
	III/b	Sangat Terpencil	46	2.560.600	2.048.480	12	1	13	1.224.991.040
	III/b	Terpencil	34	2.560.600	2.048.480	12	1	13	905.428.160
	III/b	Biasa	27	2.560.600	2.048.480	12	1	13	719.016.480
	Jumlah (2)		107						2.849.435.680
3	BIDAN								
	II/c	Sangat Terpencil	318	2.192.300	1.753.840	12	1	13	7.250.374.560
	II/c	Terpencil	741	2.192.300	1.753.840	12	1	13	16.894.740.720
	II/c	Biasa	3043	2.192.300	1.753.840	12	1	13	69.380.156.560
	Jumlah (3)		4102						93.525.271.840
			4220						96.667.640.160

Keterangan :

Ket. Rp. 96.667.640.160 dihitung gaji CPNS sebesar 80%

d. Pengangkatan CPNS di lingkungan pemerintah daerah dari PTT Kementerian Kesehatan merupakan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan Kementerian Kesehatan yang diwujudkan dalam Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding tentang pengadaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah dari PTT Kementerian Kesehatan untuk dokter, dokter gigi dan bidan yang telah mengikuti seleksi tahun 2016 dengan usia setinggi-tingginya 40 tahun.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, apabila dikaitkan dengan argumentasi Pemohon yang menyatakan bahwa dengan tidak diadakannya tenaga perawat termasuk dalam jabatan tertentu dalam

Halaman 36 dari 41 halaman. Putusan Nomor 14 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Keppres 25/2018 maka telah memberikan ketidakadilan, diskriminasi dan tidak memberikan kepastian hukum bagi Pemohon sebagai bagian dari tenaga kesehatan dan Keppres 25/2018 telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menurut Termohon hal itu sangat tidak berdasar. Karena pertimbangan ditetapkanlah Dokter, Dokter Gigi dan Bidan Sebagai Jabatan Tertentu Dengan Batas Usia Pelamar Paling Tinggi 40 (empat puluh) Tahun sebagaimana dalam Keppres 25/2018 merupakan kebijakan yang ditentukan secara khusus dan merupakan *open legal policy*, tidak semua jabatan dapat dimaknai sama dengan jabatan lainnya begitu pula jabatan tenaga perawat tidak dapat dimaknai sama dengan jabatan dokter, dokter gigi maupun bidan walaupun sama-sama dalam bidang pelayanan kesehatan, dan hal ini sama pula terkait batas usia pelamar telah ditentukan yaitu usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar. Sehingga adanya ke khususnya kebijakan sebagaimana ditentukan dalam Keppres 25/2018 tersebut, telah memberikan keadilan dan memberikan kepastian hukum khusus nya bagi dokter, dokter gigi dan bidan pegawai tidak tetap yang telah mengikuti seleksi Tahun 2016 untuk mendaftar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. Sehingga Keppres 25/2018 sama sekali tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

Halaman 37 dari 41 halaman. Putusan Nomor 14 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Bukti T-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Bukti T-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Bukti T-3);
4. Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap selama Masa Bakti (Bukti T-4);
5. Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap (Bukti T-5);
6. Fotokopi Keputusan Presiden Nomor Nomor 77 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengangkatan (Bukti T-6);
7. Fotokopi Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) antara Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dengan Pegunungan Bintang Nomor HK. 03.01/IV/1953/2018 dan Nomor 905/158/BUP/2018 (salah satu contoh Nota Kesepahaman antara Kementerian Kesehatan dengan Pemerintah Daerah) (Bukti T-7);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Jabatan Dokter, Dokter Gigi Dan Bidan Sebagai Jabatan Tertentu Dengan Batas Usia Pelamar Paling Tinggi 40 (Empat Puluh) Tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih

Halaman 38 dari 41 halaman. Putusan Nomor 14 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah AHMAD IHSAN, A.MD, KEP., S.H., dalam kapasitasnya sebagai pribadi yang berprofesi sebagai Perawat, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama pribadi;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia berdasarkan data kependudukan yang sah yang mempunyai kepentingan hukum dalam permohonan ini, karena Pemohon merasa dirugikan oleh Berlakunya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Jabatan Dokter, Dokter Gigi Dan Bidan Sebagai Jabatan Tertentu Dengan Batas Usia Pelamar Paling Tinggi 40 (Empat Puluh) Tahun yang diundangkan dan diberlakukan pada tanggal 19 September 2018 oleh Presiden Republik Indonesia;
- Bahwa dengan berlakunya Keputusan *aquo* yang diundangkan dan diberlakukan pada tanggal 19 September 2018 oleh Presiden Republik Indonesia telah menimbulkan kerugian bagi para Pemohon, karena menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan kedudukan perawat sangatlah jelas sama dan dapat dimasukkan dalam kategori tenaga kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, maka para Pemohon

Halaman 39 dari 41 halaman. Putusan Nomor 14 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperlakukan tidak setara dengan tenaga kesehatan yang diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa objek permohonan *a quo* yaitu Keppres 25 Tahun 2018 adalah peraturan yang mengatur tentang Jabatan Dokter, Dokter Gigi dan Bidan sebagai jabatan tertentu dengan batas usia Pelamar paling tinggi 40 (empat puluh) tahun, yang tidak mengatur jabatan perawat;
- Bahwa Pemohon berprofesi sebagai Perawat yang sama sekali tidak terkait dengan substansi dari Keppres 25 Tahun 2018. Pemohon tidak dapat menguraikan bentuk kerugian yang dialaminya sebagai akibat berlakunya Keppres 25 Tahun 2018, pemohon hanya menguraikan mengenai asumsi adanya kerugian yaitu dengan tidak dimasukkannya tenaga perawat dalam jabatan tertentu dalam Keppres 25 Tahun 2018 yang mengakibatkan ketidakadilan, ketidak pastian hukum dan diskriminasi bagi Pemohon;
- Bahwa oleh karena tidak terpenuhinya unsur hubungan *causal verband* antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian yang menjadi salah satu syarat kerugian, maka pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *aquo* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terbukti Pemohon tidak mempunyai *legal standing* sehingga tidak mempunyai kepentingan dalam permohonan *a quo*. Oleh karenanya Pemohon tidak berkualitas untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018

Halaman 40 dari 41 halaman. Putusan Nomor 14 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Tentang Jabatan Dokter, Dokter Gigi Dan Bidan Sebagai Jabatan Tertentu Dengan Batas Usia Pelamar Paling Tinggi 40 (Empat Puluh) Tahun, sehingga tidak memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

1. Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **AHMAD IHSAN, A.MD, KEP., S.H** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis

Halaman 41 dari 41 halaman. Putusan Nomor 14 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

tersebut dan dibantu oleh Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,-
2. Redaksi	Rp	10.000,-
3. Administrasi	Rp	984.000,-
Jumlah		Rp1.000.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, S.H
NIP. 195409241984031001

Halaman 42 dari 41 halaman. Putusan Nomor 14 P/HUM/2019